

Vol. 9 No. 1 (2022), Halaman 12-16



## KESADARAN HUKUM AWAK KAPAL DALAM PENGELOLAAN LIMBAH DI KAPAL LAUT

Merry Lenda Kumajas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado Indonesia

Email: [merry.kumajas@unima.ac.id](mailto:merry.kumajas@unima.ac.id)

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

(Diterima: 07-03-2022; Direvisi: 19-03-2022; Disetujui: 25-03-2022)

---

### ABSTRACT

*This research was conducted to find out how the legal awareness of the crew regarding the contents of the sea work agreement, as well as the rights and obligations of the crew and ship owners in managing waste at sea based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research itself uses the normative method by making an analysis based on the legislation. Disposal of waste in ship operations must be regulated so that waste such as paper, plastic, iron, food scraps, glass, and other waste does not contaminate the waters in the Indonesian seas. This arrangement has been made through the International Convention on the Prevention of Pollution from MARPOL Ships 1973/1978 which is regulated in Annex V regarding waste. The regulation in Indonesia itself is through Government Regulation Number 21 of 2010 concerning Maritime Environment Protection, which regulates the rights and obligations of ship crews in managing waste at sea, with administrative sanctions and fines if there are violations.*

**Keywords:** Crew, Shipping, Waste Management.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dibuat untuk mencari tahu bagaimana kesadaran hukum daripada awak kapal tentang isi perjanjian kerja laut, serta hak dan kewajiban para awak kapal serta pemilik kapal dalam pengelolaan limbah di laut berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan metode normatif dengan membuat analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembuangan limbah dalam kegiatan operasional kapal harus diatur sehingga sampah seperti kertas, plastik, besi, sisa makanan, kaca, dan sampah lainnya tidak mengotori perairan di laut Indonesia. Pengaturan tersebut sudah dibuat lewat Kovensi Internasional mengenai pencegahan pencemaran dari kapal MARPOL 1973/1978 yang diatur pada Annex V tentang sampah. Pengaturan di Indonesia sendiri lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban para awak kapal dalam pengelolaan limbah di laut, dengan sanksi administratif maupun denda apabila ada pelanggaran.*

**Kata Kunci:** Awak Kapal, Pelayaran, Pengelolaan limbah.

---

### PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan di laut pada dewasa ini mendapat perhatian dari baik dari nasional maupun dunia internasional. Hal ini dikarenakan oleh fenomena pemanasan global yang sedang giat-giatnya pemerintah di berbagai negara mencoba untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini berbagai kebijakan yang harus dikeluarkan untuk

mendukung adanya pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi.

Selain itu adanya dampak dari pencemaran lingkungan salah satunya adalah membahayakan kelestarian lingkungan dan manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut yang merupakan kepentingan nasional negara pantai maupun umat manusia.

Perlindungan terhadap lingkungan laut ini sudah terlihat dari Konvensi Jenewa 1958 dalam hal tumpahan minyak di laut lepas pada pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap negara harus menyusun peraturan untuk mencegah pencemaran laut oleh pembuangan minyak dari kapal pipa atau yang dihasilkan dari eksploitasi dan eksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya dengan memperhatikan ketentuan perjanjian yang ada tentang masalah ini (Konvensi Jenewa, 1958).

Hukum Laut Internasional adalah salah satu cabang dari hukum internasional yang berkembang cukup signifikan setidaknya dalam 60 tahun terakhir (Dhiana, 2017).

Sebelum adanya Konferensi Hukum Laut Internasional I yang disebut *First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I)* pada tahun 1958. Pengaturan tentang pemanfaatan laut hanya diatur oleh kebiasaan-kebiasaan internasional. Perlindungan terhadap lingkungan laut, diperlukan kerjasama regional maupun internasional, baik secara langsung dalam hal penanganan kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam menyusun ketentuan-ketentuan internasional, dalam hal melindungi lingkungan di laut (Suhaidi, 2014)

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan. Setiap negara bisa menikmati hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan melalui perairan kepulauan suatu negara. Namun negara kepulauan mempunyai hak untuk menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya.

Perlu juga diperhatikan mengenai pencemaran laut ini dibedakan dalam berbagai kategori, seperti adanya pelepasan zat-zat beracun dan berbahaya, pembuangan kotoran sampah, kegiatan kapal, penggunaan instalasi dan peralatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta instalasi dan peralatan lainnya yang dioperasikan di lingkungan laut. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran laut di Indonesia dimintakan kepada beberapa pihak, baik pemilik kapal, nahkoda, maupun awak kapal. Pencemaran laut pada dasarnya tidak melulu pada pencemaran dalam skala besar, seperti tumpahan minyak baik dari eksplorasi maupun kecelakaan kapal

tanker, namun pencemaran lingkungan laut dimulai dari sampah-sampah kecil dalam hal ini, sampah operasional seperti plastik, kertas, dan lain-lain.

Peningkatan jumlah armada kapal pada pengangkutan melalui laut, seiring dengan pemanfaatan sumber daya laut maupun pengiriman barang yang menggunakan sarana angkutan kapal menjadi perhatian dalam hal jumlah sampah yang bisa dibuang ke laut oleh kapal-kapal tersebut apabila tidak dilakukan pelarangan. Maka daripada itu penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana kesadaran hukum dari para awak kapal dalam hal pengelolaan limbah di laut, baik pengaturan lewat MARPOL maupun UU Pelayaran serta PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Berdasarkan uraian dari penjelasan permasalahan diatas sehingga penulis ingin membuat suatu studi tentang Kesadaran Hukum para Awak Kapal terhadap Pengelolaan Sampah di Laut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi berdasarkan studi kepustakaan normatif hukum dimana studi harus dilakukan untuk menyelidiki bahan pustaka dan bahan hukum. Oleh karena itu suatu bahan dipakai yaitu data sekunder yang didapat dari penelitian dokumen (Mamudji & Rahardjo, 2005).

Metode penyidikan hukum prespektif menekankan pada data bantu dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum baik dalam kasus maupun peraturan perundang-undangan atau hukum nasional dan yang relevan dengan persoalan yang dihadapi yaitu mengenai pengelolaan sampah oleh awak kapal di laut. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan santun untuk memunculkan ide-ide dan teori-teori yang dapat digunakan dalam proses penelitian. Mengingat penelitian hukum normatif, maka penelitian pun menggunakan prinsip-prinsip hukum dan pendekatan prinsip-prinsip ideal yang sesuai dengan tujuan hukum untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat yaitu pendekatan hukum (Soemitro, 1985).

Langkah selanjutnya adalah analisis data. Bahan atau data yang dikumpulkan bersifat spesifik atau dipilih dan dianalisis dengan menggunakan teori, konsep, dan kaidah hukum yang terkandung dalam suatu kerangka

pemikiran untuk memberikan jawaban atas kekhususan permasalahan.

Langkah selanjutnya dalam metode investigasi ini adalah pengumpulan identifikasi, atau analisis data, bahan atau data yang dipilih, jika perlu atau dalam kaitannya dengan tujuan penyelidikan, yang dianalisis dengan menggunakan konsep teoritis dan aturan hukum yang terkandung dalam kerangka pemikiran (Hartono, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan sampah di kapal merupakan kegiatan pemanfaatan serta pengendalian atas sumber daya manusia dan lainnya yang ada untuk mencapai tujuan agar sampah tersebut tidak mencemari laut sesuai peraturan nasional maupun internasional.

Sampah menurut Annex V MARPOL 1973/1978 adalah semua sisa makanan, bahan-bahan buangan rumah tangga dan bahan-bahan buangan tidak termasuk ikan segar dan bagian daripadanya, pengoperasian kapal secara umum yang harus dibersihkan secara berkelanjutan dan periodisasi. Adapun aturan dalam Annex V MARPOL 1973/1978 menyebutkan bahwa: a) dilarang membuang semua jenis plastik ke laut, termasuk tali sintetis, jaring ikan sintetis, dan kantong sampah plastik, b) pembuangan puing-puing berikut ke laut harus dilakukan sejauh mungkin dari daratan terdekat tetapi dalam beberapa keadaan dilarang jika jarak dari daratan terdekat kurang dari: i) 25 Nm dilarang membuang bahan – bahan pelapis dan bahan kemasan yang dapat mengapung, dan ii) 12 Nm dilarang membuang sisa makanan dan semua jenis sampah termasuk produk kertas, kaca, logam, botol – botol dan sampah yang serupa, dan c) pembuangan limbah khusus ke laut menurut ayat ii peraturan ini harus diizinkan jika limbah tersebut dilewatkan melalui perajang atau penggiling sejauh mungkin dari daratan terdekat tetapi dalam beberapa keadaan dilarang jika jaraknya dari daratan terdekat adalah kurang dari 3Nm. Seperti helikopter atau penggiling. Perajang atau penggiling semacam itu harus melewati saringan tidak lebih dari 25 mm.

Apabila sampah-sampah ini bercampur dengan pembuangan yang lain maka peralatan yang lebih kuat perlu digunakan. Adapun persyaratan khusus untuk pembuangan sampah tersebut adalah pembuangan bahan apapun yang diatur dalam Lampiran V ini harus

dilarang dari anjungan tetap atau apung yang terlibat dalam eksplorasi lepas pantai, eksploitasi dan pengeboran terkait sumber daya mineral dan dari semua kapal yang berlabuh dalam jarak 500 meter dari anjungan. Pembuangan sisa makanan ke laut harus diizinkan jika telah melewati chopper atau grinder dari platform tetap atau terapung yang terletak lebih dari 12 Nm dari darat dan semua kapal saat berlabuh dalam radius 500 meter dari platform chopping atau grinding seperti itu harus melewati saringan tidak lebih dari 25 mm

Meskipun begitu ada beberapa pengecualian terhadap regulasi di atas, pada pasal 6 disebutkan bahwa peraturan dalam Annex V ini tidak berlaku untuk pembuangan limbah mendesak/penting dari kapal dengan alasan keselamatan dan keamanan kapal di laut. Tidak berlaku juga untuk limbah yang dihasilkan akibat kerusakan kapal atau pemasangan peralatan di lapangan sebagai tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadi kerusakan untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan yang terjadi. Tidak berlaku juga apabila hilangnya jaring yang dipasang karena alasan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar (MEPC, 2011).

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang disebutkan sebagai awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja laut menggambarkan hak dan kewajiban awak kapal pada saat melakukan pekerjaannya di atas kapal. Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur tentang perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan nakhoda atau perwira kapal yang harus dibuat secara tertulis, supaya dianggap sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maksud dari perjanjian kerja dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah adalah agar pembuatan akta perjanjian tersebut harus berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak atau tanpa adanya paksaan dan dalam perjanjian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian dalam pelaksanaannya administrasi pelabuhan harus memberitahu yang seterang-terangnya.

Syarat tertulis perjanjian kerja laut harus memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak, Masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak, Persetujuan mengenai atau mengandung suatu hak tertentu, Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan. Selain pasal 1320 dalam KUHPerdata juga ada ketentuan-ketentuan dari Bagian Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari Bab Ketujuh A dari Buku Ketiga KUH Perdata. Saat ini ketentuan-ketentuan dalam Bab Ketujuh A KUHPerdata dimaksud sebagian besar sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Banyaknya permasalahan yang terjadi yang dialami awak kapal di Indonesia, baik melaksanakan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pasal 151 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lebih mengatur tentang kewajiban pemilik kapal atau perusahaan untuk memenuhi hak daripada awak kapal. Saat melakukan tanggungjawab kerja, Undang-undang pelayaran ini memberikan jaminan atas kesejahteraan pelaut meliputi gaji, jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman, pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja (Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran, 2008).

Nahkoda sendiri merupakan awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwira adalah mereka yang tercantum dalam daftar anak buah kapal dan diberikan pangkat sebagai awak kapal.

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tertulis bahwa dalam setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim. Perlindungan maritim sendiri yaitu kondisi dimana terdapat suatu prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan di laut, mulai dari kepelabuhanan,

pengoperasian kapal, pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan, pembunagna limbah di perairan, dan penutuhan kapal

Pasal Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, disebutkan bahwa setiap awak kapal memiliki kewajiban dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya. Adapun dalam pasal tersebut juga menyebutkan bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang dimaksud, yaitu, minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah, udara, air balas, dan/atau barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal. Pencemaran tersebut tidak hanya untuk skala besar, namun juga skala kecil dalam hal sampah operasional, berupa plastik, kertas, besi dan lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, 2010).

Kesadaran hukum awak kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji pada kapal dengan jenis dan ukuran tertentu harus memastikan adanya buku catatan minyak untuk ruang mesin, tersediannya tangki penampung minyak kotor, tersedianya manajemen pembuangan sampah dan bak penampung sampah; terpasangnya peralatan pencegahan pencemaran yang berfungsi dengan baik; tersediannya tangki penampungan atau alat penghancur kotoran untuk kapal dengan pelayar 15 orang atau lebih; tersediannya pengemasan, penandaan, pendokumentasian yang baik dan penempatan muatan sesuai dengan tata cara prosedur untuk kapal pengangkut; tersediannya prosedur tetap dalam hal penanggulangan pencemaran dan tersedianya bahan kimia untuk menguraikan serta perlokalisir minyak. Untuk pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan bagi awak kapal terdiri dari sanksi administratif dan denda. Dalam hal denda menurut Pasal 39 bisa mencapai tiga puluh juta rupiah.

## **KESIMPULAN**

Kesadaran hukum awak kapal dalam hal pembuangan limbah di laut terlihat sudah cukup baik. Adapun beberapa pengaturan tentang pembuangan limbah kapal yang dibuang di laut, baik dari Konvensi Internasional maupun Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim. Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan sertifikat dalam jangka waktu tertentu serta denda sampai tiga puluh juta rupiah.

#### **SARAN**

Meskipun telah diatur dalam undang-undang tentunya kesadaran awak kapal diperlukan sebagai bagian kesadaran yang berasal dari diri awak kapal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dhiana, P. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.

Hartono, C. F. G. S. (2010). *Penelitian Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni*.

Mamudji, S., & Rahardjo, H. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

MEPC, R. (2011). Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to Amend the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto. *Amendments to MARPOL Annex VI. MEPC, 70, 18*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. 2010.

Soemitro, R. H. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suhaidi. 2014. *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Konvensi Jenewa. 1958.

Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran. 2008.